



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya di Kabupaten Wajo merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Wajo saat ini mengalami peningkatan dan perubahan, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya ;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian budaya diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaan serta hal-hal lain yang terkait dengan cagar budaya ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perda Pelestarian Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wajo;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya adalah penyelenggara bidang kebudayaan;
6. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum;
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan:

- a. benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
  - b. bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap;
  - c. struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
  - d. situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
  - e. kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban melestarikannya;
  9. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya;

10. Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya;
11. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara;
12. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
13. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya;
15. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
16. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya;
17. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan;
18. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan;
19. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
20. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;

21. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya;
22. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian;
23. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan;
24. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat;
25. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting;
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
27. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.



## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi;
- i. Transparansi dan Akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- b. memulihkan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- c. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- d. mewujudkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya bendawi untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pelestarian;

- e. memantapkan citra dan identitas Kabupaten Wajo Sebagai kabupaten dengan sejarah panjang dan penting dalam konstelasi sejarah Indonesia;
- f. Menumbuhkan rasa kebanggaan masyarakat terhadap sejarah perkembangan Kabupaten Wajo;
- g. Pelestarian dan pengelolaan Cagar budaya akan memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- h. Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya akan mendukung sektor kepariwisataan.

#### Pasal 4

Sasaran pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya adalah :

- a. meningkatkan kesadaran pemilik Cagar Budaya dan masyarakat luas akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya;
- b. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya melestarikan nilai-nilai yang dikandung oleh Cagar Budaya;
- c. memberikan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan Cagar Budaya;

#### Pasal 5

#### Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Cagar Budaya yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten Wajo baik yang terdapat di darat maupun di bawah air.

### **BAB III**

#### **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

##### Bagian Kesatu

#### **BENDA, BANGUNAN DAN STRUKTUR**

##### Pasal 6

Benda, bangunan, atau struktur termasuk Cagar Budaya, apabila:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

##### Pasal 7

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak;
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok.

##### Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

## Pasal 9

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

## Bagian Kedua

### **SITUS DAN KAWASAN**

## Pasal 10

Situs Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

## Pasal 11

Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung dua (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paing sedikit 50 (lima puluh) tahun.

## **BAB IV**

### Bagian Kesatu

### **PELESTARIAN**

## Pasal 12

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### Pasal 13

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

#### Pasal 14

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Perlindungan

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan mencakup kegiatan penataan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan ruang yang menampilkan keaslian perwajahan, citra, dan karakter kawasan.
- (2) Setiap rencana tata ruang harus mempertimbangkan, menyesuaikan dan menunjang perlindungan situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya beserta lingkungannya.

- (3) Melaksanakan sistem Zonasi guna menentukan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan hasil kajian yang melibatkan ahli dan instansi terkait.
- (4) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.
- (5) Pelaksanaan perlindungan struktur, bangunan, situs dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan:
  - a. tidak menambah bangunan baru di sekitar Cagar Budaya yang ciri arsitekturnya tidak selaras dengan arsitektur asli cagar budaya
  - b. secara vertikal, ukuran tinggi bangunan baru di sekitar cagar budaya tidak melebihi ukuran tinggi struktur dan bangunan cagar budaya agar tidak terjadi pengkerdilan secara arsitektur.

Bagian tiga  
ZONASI

Pasal 16

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasannya dan pemanfaatan ruang melalui system Zonasi berdasarkan hasil kajian
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertical maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertical dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.

- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
  - a. Zona inti;
  - b. Zona penyangga;
  - c. Zona pengembangan; dan/atau
  - d. Zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan system Zonasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENETAPAN CAGAR BUDAYA**

Bagian Kesatu

PENDAFTARAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai.

- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **TIM AHLI**

#### Pasal 20

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa unsur :
  - a. unsur Arkeolog;
  - b. unsur Sejarawan;
  - c. unsur Budayawan.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **PENENATAPAN**

#### Pasal 21

Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 ( tiga Puluh ) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan / atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.



## **BAB VI**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu

TUGAS

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 .
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

## Bagian Kedua

### WEWENANG

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- e. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 24

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan Cagar Budaya;
- b. mendapatkan informasi tentang Cagar Budaya sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan kesejarahan;
- c. mendapatkan pengetahuan kesejarahan melalui Cagar Budaya;
- d. memperoleh informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- e. berperan serta dalam rangka pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 25

Setiap orang berkewajiban menjaga cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan cagar budaya.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kawasan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### Bagian Kesatu

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA**

##### Pasal 27

- (1) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi;
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

- (3) setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya berhak mendapatkan insentif atas peran sertanya dalam menjaga kelestarian Cagar Budaya. Pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan bupati
- (4) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berhak mendapatkan plakat dan piagam dari bupati.
- (5) Setiap orang yang memiliki dan menghuni Cagar Budaya yang telah ditetapkan wajib memasang plakat tersebut pada bagian depan bangunan dan/atau pada bagian yang mudah dilihat
- (6) Setiap orang yang telah ikut serta dan berperan serta dalam kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan lingkungannya dapat diberikan penghargaan
- (7) setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya yang akan melaksanakan pemugaran diberi keringanan perizinan dan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait
- (8) Setiap orang yang memiliki, menguasai, menghuni, mengelola dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib melindungi Cagar Budaya dan/atau lingkungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Setiap orang yang akan membongkar sebagian atau keseluruhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus memiliki izin pembongkaran
- (10) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah daerah tanpa dipungut biaya
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PEMULIHAN**

#### Pasal 28

- (1) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola struktur cagar budaya dan/atau bangunan cagar budaya dengan sengaja menelantarkan struktur dan/atau bangunan cagar budaya, sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaannya seperti semula.
- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola struktur cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan struktur cagar budaya dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan memulihkan struktur dan bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri.

## **BAB XI**

### **PENDANAAN**

#### Pasal 29

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 30

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di Pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10. 000.000,00 ( sepuluh juta Rupiah ) dan paling banyak Rp. 500. 000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500. 000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di pidana dengan Pidana Penjara Paling singkat 1 ( satu ) Tahun dan Paling lama 15 ( lima belas ) dan/atau denda paling sedikit Rp. 500. 000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000.000,00 ( lima Milyard).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI WAJO

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 30 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

**ANDI MADDUKELLENG ODDANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 12